



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Warisan antara:

1. **PENGGUGAT I**, NIK1173....., Lahir di Takengon tanggal 5 Agustus 1966, pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, alamat Jalan TGK Batee Timoh Dusun B, Desa, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **PENGGUGAT II**, NIK, Lahir di Aceh Tengah, tanggal 21 September 1967, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, Alamat Dusun B Arongan, Desa, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. **PENGGUGAT III**, NIK 3276....., Lahir di Aceh, tanggal 27 Maret 1973, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, Alamat di Pesona Laguna II Blok J3 No. 10 Desa, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, diselanjutnya disebut sebagai Penggugat III, dalam hal ini memberi kuasa kepada : MUHAMMAD AZHARI AKHIRULLAH, S.H dan DESI AMELIA, S.H, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Azhari & Partners yang berkedudukan di Tgk Lamgugob No.5 Desa Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti para Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugat secara tertulis pada tanggal 12 September 2023 dan telah terdaftar di

Halm. 1 dari 8 hal. Put. No. 347/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 347/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 21 September 2013, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah secara sah menurut tuntunan agama Islam M. dengan Chaditjah binti pada tahun 1962 dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 8 (Delapan) Orang anak yang bernama, sebagai berikut:
 - 1.1anak.... (Anak Kandung) lahir pada tahun 1963;
 - 1.2anak.... (Anak Kandung) lahir pada tahun 1966;
 - 1.3 PENGGUGAT II (Anak Kandung) lahir pada tahun 1967;
 - 1.4 PENGGUGAT III (Anak Kandung) lahir pada tahun 1973;
 - 1.5anak.... (Anak Kandung) lahir pada tahun 1975;
 - 1.6 Suka Mardiah binti (Anak Kandung) lahir pada tahun 1969;
 - 1.7anak.... (Anak Kandung) lahir pada tahun 1971;
 - 1.8anak.... (Anak Kandung) lahir pada tahun 1977.
2. Bahwa M. meninggal dunia pada tahun 1998 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 451/42/PLG/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong
3. Bahwa Chaditjah binti meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam dan Tsunami Aceh berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 451/42/PLG/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong
4. Bahwa Suka Mardiah binti meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam dan Tsunami Aceh berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 451/42/PLG/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong
5. Bahwaanak.... meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam dan Tsunami Aceh berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 451/42/PLG/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong
6. Bahwaanak.... meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam dan Tsunami Aceh berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 451/42/PLG/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong

Halm. 2 dari 8 hal. Put. No. 347/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwaanak.... meninggal dunia pada Tahun 2005 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/081/2005, yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia, Kabupaten Aceh Utara.
8. Bahwa almhanak.... meninggalkan seorang anak yang bernama Devi Afriani binti Kamisin.
9. Bahwa semasa hidupnya alm M. dan almh. Chaditjah binti meninggalkan harta warisan sebagai berikut:
 - 9.1. 3 (Tiga) unit Rumah beserta tanah seluas 259 M² yang terletak di Gampong, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 10223;
 - 9.2. Asuransi Pegawai sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah)
10. Bahwa terhadap rumah yang ditinggalkan oleh alm. telah disewakan oleh Tergugat sekira sejak Tahun 2010 hingga saat ini dengan biaya sewa Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) per tahun;
11. Bahwa hasil sewa rumah yang ditinggal oleh alm. tidak pernah dibagikan kepada ahli waris lain yang berhak oleh Tergugat;
12. Bahwa terhadap harta peninggalan dari alm. M. dan almh. Chaditjah binti telah dibagi atau difaraidkan oleh perangkat Desa, berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Para Ahli Waris;
13. Bahwa terhadap hasil pembagian faraid yang dilakukan oleh Perangkat Desa sebagaimana posita 12 pihak Tergugat tidak mau menandatangani dan menjalankan pembagian faraid tersebut.
14. Bahwa hingga sebelum gugatan ini didaftarkan, Para Penggugat melalui perangkat desa Gampong telah berupaya beberapa kali melakukan pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan faraid yang tidak diselesaikan oleh pihak Tergugat, tetapi Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya;
15. Bahwa Para Penggugat memiliki prasangka tidak baik terhadap itikad baik Tergugat untuk menghilangkan, mengalihkan, sebagian maupun seluruhnya objek sengketa waris, maka dengan ini Para Penggugat memohon untuk

Halm. 3 dari 8 hal. Put. No. 347/Pdt.G/2023/MS.Bna



meletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa waris yang tersebut pada posita no 9;

16. Bahwa telah diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdata, yang telah jelas menyebutkan dimana *"Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima harta peninggalan tersebut dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan tersebut dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu"*. Artinya bahwa apabila harta warisan yang menjadi hak ahli waris tidak dibagi maka tidak seorangpun ahli waris yang lain mempunyai bagian terhadap harta warisan yang lainnya;
17. Bahwa hak ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 834 KUHPerdata, mengatur *"Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan dengan alasan hak ataupun tanpa alasan hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alasan hak apapun dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatn dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik".;*
18. Bahwa berdasarkan Pasal 834 KUHPerdata tersebut di atas, memungkinkan gugatan ini diajukan ke muka persidangan untuk disidangkan sehingga menghasilkan putusan yang adil bagi semua pihak;
19. Bahwa selain diatur dalam KUHPerdata, aturan mengenai waris juga diatur pada Pasal 188 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menerangkan *"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan"*.

Halm. 4 dari 8 hal. Put. No. 347/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan Pasal 188 KHI ini, ahli waris berhak meminta hak nya untuk dibagikan.

Bardasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil yang telah Para Penggugat uraikan di atas, dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memanggil Para Penggugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu dan berkenan memberikan suatu putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia M. pada tahun 1998 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Chaditjah binti pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam Gempa dan Tsunami Aceh;
4. Menetapkan telah meninggal dunia Suka Mardiah binti pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam Gempa dan Tsunami Aceh;
5. Menetapkan telah meninggal duniaanak.... pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam Gempa dan Tsunami Aceh;
6. Menetapkan telah meninggal dunia Chairul Chadiansyah bin M.Syarif Alamsyah pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam Gempa dan Tsunami Aceh;
7. Menetapkan telah meninggal duniaanak.... pada tahun 2005 dikarenakan sakit;
8. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum adalah sebagai berikut:
 - 8.1. Kartianingsih binti alm. (Anak Kandung);
 - 8.2. Hasrati binti alm. (Anak Kandung);
 - 8.3. Neneng Arianti binti alm. (Anak Kandung);
 - 8.4. Emilia Intan Sari binti alm. M.Syarif Alamsyah (Anak Kandung)
 - 8.5. Devi Afriani binti Kamisin (Cucu).
9. Menetapkan pembagian waris sebagai berikut:
 - 9.1.3 (Tiga) Unit Rumah beserta tanah seluas 259 M² yang terletak di Desa, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1023;

Halm. 5 dari 8 hal. Put. No. 347/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.2. Asuransi Pegawai sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah)

Kepada seluruh ahli waris.

10. Menetapkan sita jaminan yang tersebut pada posita nomor 9.

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Penggugat/kuasa dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena saran majelis hakim tidak berhasil yang selanjutnya dilakukan mediasi yang hakim mediatornya salah seorang hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum membaca gugatan para Penggugat/kuasanya, kuasa Penggugat menyatakan ianya akan mencabut perkara aquo karena masih para pihak yang belum dimasukkan dalam gugatannya dan atas pencabutan tersebut majelis hakim tidak meminta persetujuan dari Tergugat, karena gugatan para Penggugat/kuasanya belum dibacakan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Mahkamah menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya menyatakan didepan persidangan akan mencabut gugatannya karena masih ada para pihak yang belum dimasukkan dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/kuasanya mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan para Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Halm. 6 dari 8 hal. Put. No. 347/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 347/Pdt.P/2023/MS.Bna, para Penggugat.
2. Membebankan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp128.000,00 (Seratus dua puluh delapan ribu rupiah).-

Demikian Petapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Bukhari, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Saifullah Abbas dan Drs.Zukri, SH sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum secara electronic oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Safrina Dewi, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasanya para Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Bukhari, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.Saifullah Abbas

Drs.Zukri, SH.

Halm. 7 dari 8 hal. Put. No. 347/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

